



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN SINGKAT**  
**RDPD PANJA PERGURUAN TINGGI KOMISI X DPR RI**  
**(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI - PEMUDA**  
**DAN OLAHRAGA - PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN**  
**PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2022 – 2023.
Masa Sidang ke-	: I
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPD)
Dengan	: 1. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) 2. Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPTSI) 3. Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (KPTSI)
Hari/Tanggal	: 20 September 2022
Pukul	: 13.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: <b>Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: 1. Kondisi dan Tantangan dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia 2. Penguatan Akses, Mutu, dan Daya Saing Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 3. Penguatan Kebijakan Anggaran dalam Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 4. Masukan dan Rekomendasi Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
Hadir Komisi X DPR RI	: 18 orang dari 28 orang Anggota Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Ketua Dewan Pembina Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Dr. Marzuki Alie, SE, MM) 2. Dewan Penasehat APTISI Pusat (Prof. Dr. dr. Fasli Jalal) 3. Ketua Umum APTISI Pusat (M. Budi Djatmiko) 4. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan hubungan Internal APTISI Pusat (Dr. Po Abas Sunarya, M.Si) 5. Wakil Ketua Bidang Akreditasi APTISI Pusat (Prof. Dr. Eddy Jusuf, Sp, M.Si, M.Kom,IPU)

6. Wakil Ketua Bidang Teknologi dan Inovasi APTISI Pusat (Prof. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, MT)
7. Sekretaris Jenderal APTISI Pusat (Prof.Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D, IPU)
8. Wakil Sekretaris Jenderal APTISI Pusat (Zaharuddin, SE, MM, PhD)
9. Wakil Bendahara APTISI Pusat (Dr. Ir. Moh. Mardiyana, MM)
10. Wakil Bidang Penguatan Indonesia Timur (Dr. Rosiyati MH Thamrin, SE, MM)
11. Divisi Bidang Empowering dan Kewirausahaan APTISI Pusat (Assoc Prof. Drs. Ridwan Maronrong, M.Sc)
12. Ketua APTISI Wilayah XVI-B Sulawesi Utara (Dr. Dra. Debby CH. Rende, M.Si)
13. Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Prof. Dr. Thomas Suyanto)
14. Wakil Ketua Umum ABPTSI (Dr. Dwi Sulityani, ST, MM)
15. Dewan Pakar ABPPTSI (Prof. Dr. Ir. Agustinus Purnawirawan MM, IPU, ASEAN Eng)
16. Sekretaris ABPTSI (Paulina)
17. Ketua Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia-KPTSI / Rektor UNISMA Malang (Prof. Dr. Maskuri, M.Si)
18. Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia-KPTSI / Rektor UNISLA Lamongan (Bambang Eko Muljono, SH, SpN, M.Hum, MM)
19. Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia-KPTSI /Rektor UST Yogyakarta/ Taman Siswa (Prof. Pardimin)
20. Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia-KPTSI/Rektor UNTAG Surabaya / Pertinas (Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CAPAI)
21. Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia-KPTSI/Rektor Universitas Katolik Parahyangan, UNPAR Bandung (Mangadar Situmorang, PhD)
22. Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia-KPTSI/Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar (Prof. I Made Damriyasa)
23. Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia-KPTSI/Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta/Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah (Dr. Mukhaer Pakkana)
24. Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia-KPTSI/UWMY Yogyakarta Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah (Prof. Dr. Edy Suandi Hamid MEc)

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.15 WIB oleh **Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI** setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber dari **APTISI, KPTSI, ABPTSI**, dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.

## II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai Perguruan Tinggi (bahan terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:

1. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menyampaikan catatan dan rekomendasi kepada Kemendikbudristek RI sebagai berikut:
  - a. Pendidikan adalah kewajiban pemerintah maka sebaiknya pemerintah memberikan kebebasan kepada PTS untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, jangan mengatur secara detil, sehingga tidak ada ruang untuk berkreasi dan inovasi;
  - b. Sebagai rasa tanggungjawab kepada bangsa dan negara, jadikan UU Sisdiknas sebagai jaminan pemerintah untuk melindungi rakyat agar mendapat jaminan pendidikan yang baik, mendapatkan guru dan dosen yang profesinya dihargai. Tidak disamakan dengan pegawai atau ASN biasa, karena tugas dan peranannya yang berat;
  - c. Perbaiki tata-kelola pengabungan PTS, dan perijinan program studi baru, agar tidak merugikan PTS, yang juga mendorong terjadinya penipuan dengan ijin palsu;
  - d. Pemerintah wajib mengevaluasi keberadaan dan mempertimbangkan pembubaran LAM-PT, mengingat kenaikan biaya akreditasi yang menyulitkan PTS dan berorientasi bisnis;
  - e. Pemerintah perlu menaikkan anggaran dan penerima KIP untuk memperluas penerima KIP terutama di PTS kecil yang kesulitan secara ekonomi;
  - f. Mendikbudristek RI wajib turun langsung dan mendengarkan permasalahan pendidikan tinggi dari masyarakat. APTISI bersama seluruh pimpinan PTS, Yayasan, dosen dan perwakilan mahasiswa, berencana akan menyampaikan langsung permasalahan pendidikan tinggi kepada Presiden RI.
2. Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (KPTSI) menyampaikan catatan dan rekomendasi kepada Kemendikbudristek RI sebagai berikut:

- a. Relevansi antara *supply* and *demand* Pendidikan Tinggi dan industri belum terjalin dengan baik, dilihat dari grand design infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kemaritiman;
  - b. Mendukung pendirian LAM-PT karena sesuai dengan UU Dikti, namun Pemerintah tetap menanggung pembiayaan akreditasi tersebut, agar mutu pendidikan tinggi tetap terjamin;
  - c. Pemerintah wajib mengevaluasi penerimaan mahasiswa PTN melalui jalur mandiri, dan berorientasi kepada kualitas dan mutu pendidikan tinggi, dengan tetap bersinergi dengan PTS;
  - d. Pemerintah harus memperlakukan PTN dan PTS secara adil, diantaranya melalui klasterisasi PTN-PTS, pembukaan akses PTS terkait laporan IKU (Indikator Kerja Utama), supporting Saprasi bagi PTS berbasis MBKM, respon cepat pelayanan PTS, maupun analisis pengajuan guru besar.
3. Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPTSI) menyampaikan catatan dan rekomendasi kepada Kemendikbudristek RI sebagai berikut:
- a. RUU Sisdiknas perlu mengevaluasi beberapa permasalahan substansi, diantaranya keberadaan dan anggaran akreditasi, mengevaluasi jalur mandiri pada penerimaan mahasiswa PTN, dan lain-lain;
  - b. RUU Sisdiknas harus tetap berlandaskan UUD NRI Tahun 1945, tidak boleh etatisme, diskriminatif, bertentangan dengan asas keberagaman, serta tetap mengakui dan menjunjung tinggi hak sejarah dan hak hidup Yayasan/Badan Penyelenggara;
  - c. Pemerintah perlu memperhatikan secara khusus terhadap kesenjangan perkembangan PTS di wilayah 3-T, agar tidak berpotensi terhadap kerawanan sosial dan keamanan nasional.
- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk membuka diri seluas-luasnya terhadap masukan-masukan dari seluruh *stakeholder* Pendidikan;
  2. RUU Sisdiknas yang disiapkan oleh Pemerintah, wajib mengkaji dan memperhatikan permasalahan krusial bidang pendidikan tinggi, diantaranya masalah akreditasi, jalur mandiri PTN, profesi guru dan dosen, dan lain-lain;
  3. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk melakukan penguatan pengelolaan Perguruan Tinggi dengan perlakuan secara adil antara Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta;
  4. Memperkuat Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT dan mengevaluasi anggaran akreditasi yang dilakukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) PT;
  5. Meminta para narasumber tetap aktif memberikan masukan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan Kebijakan Perguruan Tinggi dengan

memberikan kontribusi pemikiran secara kritis terhadap pembangunan Pendidikan.

- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

### **III.PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 16.15 WIB.

**KETUA RAPAT,**



**Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol** 